

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

WENI PUTRI NINGSIH
NIM. 01820624993

PROGRAM STUDI DIII
PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU

2021 M/1442 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan Akhir dengan judul **“Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang”** yang ditulis Oleh :

Nama : Weni Putri Ningsih
NIM : 01820624993
Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2021
Pembimbing Laporan Akhir



Dr. Nurnasrina, S.E., M. Si.
NIP. 19800405 200901 2 008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **“Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang”** yang ditulis Oleh :

Nama : Weni Putri Ningsih
NIM : 01820624993
Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/tanggal : Senin, 05 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Media : Google Meeting

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE.,M. Si.

Sekretaris

Nuryanti, S.E.I.,M.E.Sy

Penguji Metodologi

Rozi Andrini, SE.,Sy.,ME

Penguji Materi

Darnilawati, SE.,M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Weni Putri Ningsih

NIM : 01820624993

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir yang berjudul: **Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusun karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam Laporan Akhir saya. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata Laporan Akhir ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 08 Juli 2021



Weni Putri Ningsih

NIM. 01820624993

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Weni Putri Ningsih (2021) : Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya konversi PT. Bank Riau menjadi Bank Umum Syariah, begitu pula dengan cabang-cabang yang dimiliki PT. Bank Riau Kepri termasuk BRK Cabang Bangkinang, dan juga produk KAG merupakan produk paling banyak diminati oleh nasabah di Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari adanya konversi ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dilakukan di PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang Jl. Prof. M. Yamin Sh No. 29 Bangkinang, Langgini, Kampar, Riau. Subjek penelitian ini adalah Karyawan/i PT. BRK Cabang Bangkinang dengan objek penelitian mekanisme konversi KAG Ke PAG pada PT. BRK Cabang Bangkinang. Informan dalam Penelitian ini berjumlah 3 orang, yaitu, 1 orang Pimpinan Seksi Operasional dan Akuntansi, 1 orang Pimpinan Seksi Konsumer dan 1 orang bagian Kredit/Pembiayaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pertama: mekanisme konversi yaitu, dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh BRK Cabang Bangkinang kepada seluruh nasabah, SDM BRK melakukan *training* tentang perbankan Syariah, menghubungi nasabah KAG dan menjelaskan tentang perubahan ke PAG dengan akad *Murabahah*, memberikan *Adendum* untuk ditandatangani sebagai bukti persetujuan tentang pengalihan KAG ke PAG dengan akad *Murabahah*. Kedua: faktor pendukung terdiri dari, Pemerintah daerah, para pemegang saham, masyarakat yang islami, tokoh adat dan alim ulama serta nasabah existing. Faktor penghambat, yaitu kurangnya sosialisasi, SDM yang masih belum memahami perbankan syariah, sulit memberi pemahaman kepada nasabah, dan nasabah yang keberatan melakukan konversi kreditnya (KAG) ke pembiayaan (PAG).

Kata Kunci: *Konversi, Kredit Aneka Guna, Pembiayaan Aneka Guna*



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat beliaulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul "Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabanag Bangkinag" Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Diploma Tiga (DIII).

Laporan akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda tercinta Mukmin Lubis dan Ibunda Tersayang Masridaya, dan juga saudara kandung penulis Hesti Minda Sari S.Sos, semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih untuk seluruh keluargaku atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. dorongan dan motivasinya baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik dan tepat waktu..
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Yang terhormat Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si dan juga selaku Dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini.
5. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah, dan membantu penulis dalam menyelesaikan setoran ayat dengan baik
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Kepada staf Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.
 9. Bapak Helwin Yunus selaku pimpinan cabang, Ibu Belawati, kak Yuyun, kak Uci, bapak Andrizal, bapak marlis, abang ogiik dan seluruh karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang yang memudahkan penelitian dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.
 10. Abang tercinta Sapandi Marwan, selaku dosen dirumah yang telah membimbing, mengarahkan dan memberitahu dari awal pengajuan judul sampai selesainya Laporan Akhir ini
 11. Sahabat penulis Zulpadri Arrasyid, Mudrik, Yeni, Idola, Bibah, Grub Gibah Lancar terimakasih bantuan, semangat dan solusi yang telah diberikan dari awal kuliah hingga saat ini kepada penulis.
 12. Seluruh Teman seperjuangan lokal PS B dan PS A, teman kos dan teman-teman dari fakultas lain yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Harapan penulis, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Penulis,

WENI PUTRI NINGSIH

NIM. 01820624993



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI CABANG	
BANGKINANG.....	16
A. Sejarah Perkembangan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.....	16
B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.....	19
C. Produk-produk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang	19
D. Cabang-cabang PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.....	34
E. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang	36
BAB III LANDASAN TEORI.....	42
A. Pengertian Konversi	42
B. Pengertian Kredit.....	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Unsur-unsur Kredit.....	45
D. Jenis-jenis Kredit.....	48
E. Pengertian Pembiayaan	51
F. Jenis-jenis Pembiayaan	53
G. Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.....	70
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.....	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Plafond Pembiayaan Aneka Guna (PAG).....	25
Tabel 2.2 Jangka Waktu Pembiayaan Aneka Guna (PAG).....	26
Tabel 2.3 Biaya Administrasi Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB)	34
Tabel 2.4 Susunan Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.....	36
Tabel 3.1 Pokok-pokok Ketentuan DSN-MUI Tentang <i>Murabahah</i>	63
Tabel 4.1 Keunggulan Konversi dibanding Spin Off.....	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang	37
Gambar 3.1 Skema <i>Murabahah</i>	68
Gambar 4.1 Skema Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG).....	71
Gambar 4.2 Informasi Melalui Media Sosial Tentang Konversi	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syari'ah. Secara historis perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan Perbankan Syari'ah Internasional. Serta perkembangan dinamika pemikiran dari para ulama, ahli ekonomi baik secara individu maupun institusi yang berpedoman pada ajaran agama Islam itu sendiri. Pesatnya perkembangan perbankan syari'ah ini karena bank syari'ah memiliki beberapa keistimewahan. Salah satu keistimewahan itu adalah melekat pada konsep berkonsentrasi pada kebersamaan, orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank Islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini diterapkan oleh bank konvensional yang selama ini hukumnya halal atau haram masih diragukan oleh masyarakat muslim.¹

Di Indonesia Bank Syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, Perbankan Syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syari'ah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit. Yaitu 3 bank umum syari'ah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007) h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. Selain itu bahkan sampai tahun ini sudah banyak berkembang bank syariah lainnya dan juga beberapa bank konvensional ada yang konversi ke bank Umum syariah, salah satunya yaitu Bank Milik Daerah yaitu Bank Riau Kepri.

Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau sesuai dengan undang-undang No 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah.²

Di tahun 1975, status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan peraturan daerah provinsi daerah tingkat 1 riau Nomor 10 tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan peraturan daerah tingkat 1 riau nomor 18 tahun 1986 berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 1962. Kemudian pada tahun 1992, status pendirian bank pembangunan daerah riau diatur dengan peraturan daerah no. 14 tahun 1992 tentang bank pembangunan daerah riau berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.³

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris Ferry Bakri, SH dengan Akta Nomor 3 yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 26

² Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Dikutip pada tanggal 01 April 2021.

³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50.⁴

Pada tahun 2019 bank riau kepri konversi menuju syariah. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2019 mengamanatkan Bank Riau Kepri untuk konversi menjadi bank umum syaria'ah. Dan pada tahun ini 2021, proses menjadi bank syariah terkemuka, terpercaya dan berdaya saing dalam menggerakkan perekonomian.⁵

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian satu daerah sangatlah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.⁶ Secara umum bank syariah dapat di defenisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya, produk – produk Bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan Bank konvensional karna adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir.

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara Bank syariah dengan bank konvensional adalah pada aspek kepemilikan yang

⁴ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Dikutip pada tanggal 01 April 2021.

⁵ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Dikutip pada tanggal 01 April 2021.

⁶ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibiayai dalam kerangka jual beli dan sewa begitu juga peranan Bank Syariah dalam produk investasi ketika Bank Syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham. Bentuk utama produk Bank Syariah terutama menggunakan pola bagi hasil, sesuai karakteristiknya, selain pola bagi hasil Bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan prinsip non bagi hasil, dalam produk pendanaan Bank syariah juga dapat menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Dalam produk pembiayaan bank syariah juga dapat menggunakan prinsip jual beli dengan prinsip *murabahah*, *salam* dan *istishna'* dan pola sewa dengan prinsip *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.⁷

Bank Syariah adalah Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariat islam sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis atau kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁸

Pembiayaan adalah suatu fasilitas dan kepercayaan (trust) yang diberikan oleh Bank syariah kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil, dan syarat-syarat yang jelas dan saling

⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menguntungkan kedua belah pihak.⁹ Tujuan dan fungsi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu untuk meningkatkan dan mencari keuntungan dengan mengharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat dengan laba yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁰

PT. Bank Riau Cabang Bangkinang berada di Jl Prof M, Yamin sh No. 29, Langgini, Bangkinang, Kampar merupakan salah satu cabang dari beberapa kantor cabang yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, tepatnya di kabupaten Kampar, yang telah diresmikan pada tanggal 21 April 2010. Saat ini PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang di Pimpin oleh Bapak Helwin Yunus yang semakin hari semakin berkembang. Perkembangan yang diraih oleh PT Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dibuktikan dengan memiliki 3 Kantor Cabang Pembantu (CAPEM Lipat Kain, CAPEM Flamboyan, dan CAPEM Petapahan), 3 Kedai (Kedai Air Tiris, Kedai Pasar Kuok, dan Kedai Pasar Sukaramai), dan juga 2 Kantor Kas (Kantor Kas Bupati Kampar dan Kantor Kas Kota Bangun).¹¹

Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang ada beberapa jenis pembiayaan yang sering disalurkan kepada nasabah salah satunya yaitu Pembiayaan Aneka Guna (PAG). PAG merupakan salah satu pembiayaan yang disalurkan PT. Bank Riau Kepri kepada nasabahnya. PAG adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang

⁹ Nunasrina & P. Adies Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 1.

¹⁰ *Ibid*, h.17-18.

¹¹ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Dikutip pada tanggal 01 April 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersifat konsumtif. Diberikan secara kolektif (pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan melalui bendahara Gaji) maupun Nonkolektif.¹²

Sebelumnya pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang Pembiayaan aneka guna ini diberi nama Kredit Aneka Guna atau disingkat dengan KAG, setelah adanya proses konversi PT. Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syari'ah, semua kegiatan operasional PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang berubah dengan kegiatan operasional yang berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk perubahan yang sebelumnya Kredit Aneka Guna (KAG) yang menggunakan prinsip Konvensional berubah menjadi Pembiayaan Aneka Guna (PAG) yang menggunakan akad pembiayaan syari'ah. Adapun perubahan dilakukan yaitu dengan cara PT. Bank Riau Kepri melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya konversi pada PT. BRK, dan Sumber Daya Manusia PT. BRK melakukan *Training* tentang perbankan Syariah kemudian seluruh nasabah KAG sebelumnya dihubungi langsung oleh PT. BRK dan memberikan Amandemen/addendum atau surat persetujuan akad atas pengalihan asset kredit ke pembiayaan antara nasabah KAG dengan PT. BRK. Dan meminta tandatangan untuk persetujuan addendum.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, oleh sebab itu dengan adanya konversi dari Bank Konvensional ke Bank Umum Syari'ah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang membuat penulis tertarik ingin meneliti dan mengetahui secara mendalam dalam karya ilmiah yang berjudul

¹² Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019, h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“MEKANISME KONVERSI KREDIT ANEKA GUNA (KAG) KE PEMBIAYAAN ANEKA GUNA (PAG) PADA PT. BANK RIAU KEPRI CABANG BANGKINANG”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian ini pada Mekanisme konversi Kredit Aneka Guna (KAG) ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) dengan akad *murabahah* pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang serta Faktor Pendukung dan Penghambat dari Konversi ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) dengan akad *Murabahah* pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang ?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) dengan akad *Murabahah* pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

2. Manfaat

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir guna menamatkan gelar Ahli Madya (Amd) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi PT. Bank Riau Kepri, menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan khususnya pembiayaan Aneka Guna (PAG).
- c. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) dengan akad Murabahah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang
- d. Bagi nasabah, hasil penelitian ini di harapkan dapat memikat minat masyarakat agar lebih menggunakan produk-produk perbankan Syariah.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang. yang beralamat di Jl. Prof. M.yamin Sh No. 29 Bangkinang, Langgini, Bangkinang, Kampar, Riau.

Peneliti mengambil penelitian disini karena:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Permasalahan tersebut belum pernah diteliti oleh orang lain.
- b. Ingin mengetahui Mekanisme konversi kredit aneka guna (KAG) ke pembiayaan aneka guna (PAG) dengan akad Murabahah Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.
- c. Peneliti merasa tempat dilakukannya penelitiannya ini mudah dijangkau untuk mengambil data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.
- d. Tempat dilakukan penelitian ini merupakan tempat magang dari peneliti sebelumnya pada saat praktek kerja lapangan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek penelitian ini adalah Karyawan dan karyawan bagian pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

b. Objek

Objek pada penelitian ini adalah Mekanisme konversi Kredit Aneka Guna (KAG) ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) dengan Akad *Murabahah* pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

3. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.¹³

Informan dalam penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik

¹³ Andi Prasetwo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) h. 195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atas suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.¹⁴

Adapun yang menjadi Informan dalam Penelitian ini berjumlah 3 orang karyawan dan karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, yaitu, Bapak Andrizal selaku Pimpinan Seksi Konsumer, Ibu Belawati selaku Pimpinan Seksi Operasional dan Akuntansi, dan Bapak Marlis selaku karyawan bagian kredit/pembiayaan.

4. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹⁵ Pada penelitian ini, penulis bermaksud mengetahui bagaimana mekanisme Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, sesuai dengan prinsip syariah dengan berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh peneliti.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif karena berupa kata-kata, gambar dan

¹⁴ Afrizan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press,2015), h. 139.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cetakan ke-7, h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan angka-angka. Dan mendeskripsikan mekanisme konversi KAG ke PAG dengan akad *Murabahah*. Data yang di peroleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang kita perlukan dalam penelitian.¹⁶ Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.¹⁷

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan karyawan dan karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, bagian pembiayaan, administrasi pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, serta buku Tanya jawab seputar konversi PT. Bank Riau Kepri ke bank umum syariah.

¹⁶ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 253.

¹⁷ Sarwono Jhonatan, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: C.V AndI Offset, 2006), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, buku saku tentang produk pembiayaan PT. Bank Riau Kepri syariah, majalah, data-data atau sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang konversi kredit aneka guna ke pembiayaan aneka guna.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹⁸

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik yang tidak terbatas pada orang saja. Akan tetapi juga fenomena-fenomena yang dapat diamati oleh panca indera. Teknik ini digunakan bila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila obyek yang diteliti tidak terlalu besar.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap apa yang terjadi dilapangan pada proses konversi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

¹⁸ Hasan M iqbal, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, h. 83.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012, h. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai seni menentukan sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar.²⁰ Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang diteliti, guna melengkapi data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, dokumen yang digunakan dapat berupa brosur, buku harian, surat, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pelerjaan social dan dokumen lain.²¹ Dokumentasi adalah berupa brosur, formulir, laporan, data, dan data lain dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang yang berhubungan dengan objek penelitian.²²

7. Teknik Analisis Data

Menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk

²⁰ Ma'aruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015), h. 246.

²¹ Suharsimi dan Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

²² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1993), h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian,²³ untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana mekanisme konversi Kredit Aneka Guna (KAG) ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) dengan akad murabahah, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan konversi ini.

F. Siatematika Penulisan

Agar penulisan dapat dipahami secara baik dan utuh maka disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI CABANG BANGKINANG

Dalam bab ini penulis menguraikan sejarah singkat berdirinya PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, visi dan misi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, produk-produk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, cabang-cabang kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, dan juga struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

²³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 163.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian konversi, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, pengertian pembiayaan, jenis- jenis pembiayaan, serta pembiayaan dengan akad *Murabahah*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mekanisme konversi kredit aneka guna (KAG) ke pembiayaan aneka guna (PAG) yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan aneka guna (PAG) yang diterapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konversi kredit aneka guna (KAG) ke pembiayaan aneka guna (PAG) pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI CABANG BANGKINANG

A. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

Sejarah berdirinya Bank Riau Kepri Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau sesuai dengan undang undang No 13 tahun 1962 tentang bank pembangunan daerah.

Di tahun 1975, status pendirian bank pembangunan daerah riau disesuaikan dengan peraturan daerah provinsi daerah tingkat 1 riau Nomor 10 tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan peraturan daerah tingkat 1 riau nomor 18 tahun 1986 berdasarkan undang undang Nomor 13 tahun 1962. Kemudian pada tahun 1992, status pendirian bank pembangunan daerah riau diatur dengan peraturan daerah no. 14 tahun 1992 tentang bank pembangunan daerah riau berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.²⁴

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris Ferry Bakri, SH dengan Akta Nomor 3 yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50.²⁵

²⁴ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Dikutip pada tanggal 01 April 2021.

²⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada tahun 2010, senin 19 juni, proyek pembangunan menara dang merdu bank riau kepri setinggi 16 lantai di eks gedung balai dang merdu dimulai. Pembangunan proyek ditandai dengan pemancangan tiang perdana oleh kontraktor PT Waskita, jajaran pejabat bank dan daerah. Gedung dang merdu merupakan salah satu gedung kebanggaan masyarakat pekanbaru, dimana menjadi tonggak pembangunan di provinsi riau dan kepulauan riau.

Kantor pusat bank riau kepri (BRK), resmi dibuka untuk dioperasikan pada tahun 2016. Gedung yang bersebelahan dengan kantor gubernurRiau tersebut diberi nama Gedung Menara Dang Merdu Basnk Riau Kepri.

Pada tahun 2018, menyelaraskan teknologi digital banking dan bertransformasi menjadi lebih unggul sebagai bank yang telah mengakar didalam kehidupan masyarakat riau dan kepulauan riau. Bank riau kepri selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan berkesinambungan, berkontribusi penuh dalam pembangunan daerah, juga sebagai motor penggerak perekonomian guna mewujudkan kemudahan bagi nasabah melalui penyelarasan teknologi digital banking yang pada akhirnya akan menjadi stimulus untuk bertransformasi menjadi lebih unggul sehingga bisa menjadi tuan rumah dinegri sendiri.²⁶

Untuk meningkatkan mutu kinerjanya, perbankan ini memiliki berbagai personil yang terdiri dari pimpinan cabang, pimpinan cabang pembantu, pimpinan bidang operasional, penyelia pemasaran syariah, penyelia pelayanan nasabah, penyelia operasional, penyelia Administrasi

²⁶ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Dikutip pada tanggal 01 April 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keuangan, Teller, pengelola pemasaran, asisten pemasaran, asisten kliring, asisten akuntansi, keamanan, sopir, OB dan juga polisi. Dimana masing-masing berdasarkan unit-unitnya, diantara satu kesatuan ini saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk mencapai suatu tujuan yaitu perbankan yang maju dan unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis.

Pada tahun 2019 bank riau kepri konversi menuju syariah. Pada rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun 2019 mengamanatkan bank riau kepri untuk konversi menjadi bank umum syaria'ah. Dan pada thun ini 2021, proses menjadi bank syariah terkemuka, terpercaya dan berdaya saing dalam menggerakkan perekonomian.²⁷

PT. Bank Riau Cabang Bangkinang yang berada di Jl Prof M, Yamin sh No. 29, Langgini, Bangkinang, Kampar yang merupakan salah satu cabang dari beberapa kantor cabang yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau tepatnya di kabupaten kampar, yang telah diresmikan pada tanggal 21 April 2010. Saat ini PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang di Pimpin oleh bapak Helwin Yunus Selaku pemimpin cabang di PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang yang semakin hari semakin berkembang. Perkembangan yang diraih oleh PT Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dengan sekarang memiliki 3 Kantor Cabang Pembantu (CAPEM Lipat Kain, CAPEM Flamboyan, dan CAPEM Petapahan), 3 Kedai (Kedai Air Tiris, Kedai Pasar

²⁷ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Dikutip pada tanggal 01 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuok, dan Kedai Pasar Sukaramai), dan juga 2 Kantor Kas (Kantor Kas Bupati Kampar dan Kantor Kas Kota Bangun).²⁸

B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

1. Visi

“Menjadi Bank Terkemuka, Terpercaya dan Berdaya Saing Dalam Menggerakkan Perekonomian Regional”.²⁹

2. Misi

- a. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian dan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan
- b. Memberikan Solusi Layanan Keuangan Yang Prima
- c. Mengelola Dana Daerah Secara Optimal dan Profesional.³⁰

C. Produk – Produk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

1. Produk Penghimpunan Dana

- a. Tabungan IB Sinar *Mudharabah*

Tabungan IB Sinar *Mudharabah* merupakan Simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah pada bank, yang dapat diambil sewaktu waktu dengan menggunakan akad bagi hasil (*Mudharabah*) sesuai dengan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak

Dalam transaksi, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola

²⁸ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Dikutip pada tanggal 01 April 2021.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³¹

b. Tabungan IB Dhuha *Wadi'ah*

Tabungan IB Dhuha *Wadi'ah* merupakan Simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah pada bank yang mana dipergunakan sebagai tabungan haji & umroh, dengan menggunakan akad *wadi'ah*.³²

c. Tabungan IB Dhuha *Mudharabah*

Tabungan IB Dhuha *Mudharabah* merupakan Simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah pada bank, dipergunakan sebagai tabungan haji & umroh, dengan menggunakan akad bagi hasil (*Mudharabah*).³³

d. Tabungan Sinar *Wadi'ah*

Tabungan Sinar *Wadi'ah* merupakan Simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah pada bank, dipergunakan sebagai tabungan untuk nasabah dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan). Ketentuan

³¹ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019. h. 51.

³² *Ibid*, h. 52.

³³ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Ibid*, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya bersifat simpanan, yang mana Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.

Dalam tabungan sinar *Wadi'ah* ini Tidak ada imbalan yang dipersyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank yang disebut bonus atau fee.³⁴

e. Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* merupakan Simpanan (titipan) dana pihak ketiga dalam rupiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lain atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya: bilyet giro, warkat kliring, dll) dengan akad *wadi'ah*.

Giro iB adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikan dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek/bilyet giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Giro iB dilaksanakan berdasarkan prinsip *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil).³⁵

f. Deposito iB *Mudharabah*

Deposito IB *Mudharabah* merupakan Simpanan dana pihak ketiga, yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka

³⁴ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019. h. 54.

³⁵ *Ibid*, h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah, dengan menggunakan akad bagi hasil (*Mudharabah*).³⁶

2. Produk Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Komersial iB

Pembiayaan komersial IB adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang bergerak pada sector perdagangan, jasa, industry manufacturing/pabrikasi, agro industry, peternakan, konstruksi, pengembangan kawasan perumahan dan sektor ekonomi lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi atau modal kerja baik atas dasar kontrak maupun non kontrak, dengan menggunakan akad :

- 1) Transaksi jual beli (akad murabahah, salam dan istisna')
- 2) Transaksi sewa (akad ijarah)
- 3) Transaksi sewa beli (akad IMBT)
- 4) Transaksi investasi (akad Mudharabah dan Musyarakah)
- 5) Akad lainnya tergantung dengan kebutuhan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah³⁷

b. Pembiayaan Sindikasi Syari'ah

Pembiayaan sindikasi adalah akad atau perjanjian antara beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama lembaga keuangan syariah, maupun antar lembaga keuangan syariah dengan lembaga

³⁶ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019. h. 58.

³⁷ *Ibid*, h. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama sama, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Akad yang digunakan: sesuai kesepakatan peserta sindikasi.³⁸

c. Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah iB (UMKM iB)

Pembiayaan UMKM IB adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak pada sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

Dalam pembiayaan UMKM IB, akad yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaannya, antara lain :

- 1) Transaksi bagi hasil (Akad Mudharabah dan Musyarakah)
- 2) Transaksi jual beli (Murabahah, Istishna' dan salam)
- 3) Transaksi Sewa Jasa (akad ijarah atau kafalah)
- 4) Transaksi sewa beli (akad Ijarah Muntahiyah bittamlik)
- 5) Akad lainnya sesuai dengan kebutuhan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁹

³⁸ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019, h. 61-62.

³⁹ *Ibid*, h. 62-65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pembiayaan Aneka Guna (PAG) IB

Pembiayaan Aneka Guna IB adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif. Diberikan kepada secara kolektif (pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan melalui bendahara Gaji) maupun Nonkolektif.⁴⁰

1) Sasar Nasabah :

- a) Nasabah berpenghasilan tetap (pegawai negeri sipil (PNS/CPNS), Honor daerah, Fasilitator program pemberdayaan desa, Abggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/ BUMD, Anggota DPRD, Pensiunan, Pegawai Perusahaan Swasta, pegawai swasta lainnya dan yayasan.
- b) Nasabah berpenghasilan tidak tetap (wiraswasta, pekerja profesi, notaris, pengacara, akuntan public, dokter dan lain lain) dan juga secara finansial yang memiliki kemampuan membayar angsuran pembiayaan/ kewajiban kepada Bank.

2) Tujuan pembiayaan :

- a) Keperluan rumah tangga
- b) Biaya pendidikan
- c) Biaya pengobatan
- d) Biaya pernikahan, dan

⁴⁰ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019, h. 65-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Akad yang digunakan
 - a) Akad jual beli Murabahah atau Ijarah Multijasa
 - b) Akad lainnya berdasarkan kebutuhan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - 4) Karakteristik
 - a) Plafond :

Tabel 2.1

Plafond Pembiayaan Aneka Guna (PAG)

NO	Kategori Nasabah	Plafond Maksimal
1	PNS : <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah provinsi • Pemerintah daerah 	Rp. 1.000.000.000,-
2	PNS Otorita/BP Batam	Rp. 750.000.000,-
3	Anggota DPRD	Rp. 750.000.000,-
4	Pegawai BUMN/BUMD	Rp. 750.000.000,-
5	TNI/POLRI	Rp. 400.000.000,-
6	PNS Vertika	Rp. 400.000.000,-
7	Karyawan/pegawai swasta Karyawan/pegawai tetap yayasan Karyawan/pegawai swasta lainnya	Rp. 400.000.000,-
8	Pekerja profesi (professional)	Rp. 1.000.000.000,-
9	Pegawai Tetap BP /Otorita Batam	Rp. 500.000.000,-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	CPNS	Rp. 100.000.000,-
11	Pensiunan	Rp. 350.000.000,-
12	PTT. Bank Riau Kepri	Rp. 50.000.000,-
13	Honor Daerah/ fasilitator Pemberdayaan Desa	Rp. 50.000.000,-
14	Wiraswasta	Rp. 400.000.000,-

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

b) Jangka Waktu :

Tabel 2.2

Jangka Waktu Pembiayaan Aneka Guna (PAG)

No	Kategori Nasabah	Jangka Waktu PAG IB
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS Provinsi, PNS Kabupaten/ Kota, PNS Vertikal dan PNS BP/ Otorita Batam), CPNS dan Pensiunan	180 Bulan
2	Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Tetap BP/ Otorita Batam	120 Bulan
3	Karyawan/ Pegawai (Perusahaan Swasta, Yayasan, Perusahaan Swasta Lainnya), Pekerja Profesi (Profesional) dan Wiraswasta	96 Bulan
4	Anggota DPRD	Setinggi tingginya 3 bulan menjelang berakhirnya masa bakti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pembiayaan harus lunas
5	PTT. Bank Riau Kepri	48 Bulan
6	Honor Daerah/ Fasilitator Pemberdayaan Desa	Maksimal sesuai dengan jangka waktu SK/ Kontrak Kerja

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

- c) Usia maksimum pada saat berakhirnya jangka waktu pembiayaan adalah 70 tahun atau sampai dengan usia maksimum pertanggungan asuransi jiwa
- d) Tarif Imbalan/ Margin : 6% s/d 9,50% flat.p.a.⁴¹
- e. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR IB)

Pembiayaan pemilikan rumah IB adalah pembiayaan konsumtif dalam rangka pembelian dan/atau Renovasi property berdasarkan prinsip syariah.⁴²

 - 1) Tujuan Pembiayaan :
 - a) Pembelian property
 - b) Renovasi properti
 - 2) Sasaran pembiayaan
 - a) Pegawai negeri sipil (PNS)
 - b) Karyawan/ Pegawai BUMN/ BUMD
 - c) Karyawan/ pegawai perusahaan swasta, Yayasan
 - d) PNS Vertikal/ TNI/ POLRI

⁴¹ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019, h. 65-67.

⁴² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pegawai Otorita (PNS, Pegawai Tetap, Honorer)
 - f) Anggota DPRD
 - g) CPNS, Pensiunan
 - h) Profesional (Dokter, Pengacara, Akuntan, Notaris/ PPAT, dll)
 - i) Pengusaha/ Wiraswasta
 - j) Honor Daerah, Fasilitator Pemberdayaan Desa
 - k) PTT Bank Riau Kepri
- 3) Akad yang digunakan
- a) Murabahah
 - b) Akad lainnya berdasarkan kebutuhan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah

f. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PKB) IB

Pembiayaan Kendaraan Bermotor IB adalah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dengan sistem pembayaran angsuran baik secara kolektif maupun non kolektif berdasarkan prinsip syariah.⁴³

1) Tujuan Pembiayaan :

Tujuan pembiayaan PKB IB adalah untuk pembelian kendaraan bermotor baru (built up) khusus keperluan konsumtif, yang meliputi :

⁴³ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019, h. 68-70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kendaraan roda 2
 - b) Kendaraan roda 4
- 2) Sasaran pembiayaan
- a) Pegawai negeri sipil (PNS)
 - b) Karyawan/ Pegawai BUMN/ BUMD
 - c) Karyawan/ pegawai Perusahaan Multinasional (PMN)
 - d) Karyawan/ pegawai perusahaan swasta dalam Negeri, Yayasan
 - e) Pegawai/ karyawan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) berbadan hukum Indonesia dan telah Go Public.
 - f) PNS Vertikal/ TNI/ POLRI
 - g) Pegawai Otorita (PNS, Pegawai Tetap, Honorer)
 - h) Anggota DPRD
 - i) CPNS, Pensiunan
 - j) Profesional (Dokter, Pengacara, Akuntan, Notaris/ PPAT, dll)
 - k) Pengusaha/ Wiraswasta
 - l) Honor Daerah, Fasilitator Pemberdayaan Desa
 - m) PTT Bank Riau Kepri
- 3) Akad yang digunakan
- a) Akad Murabahah
 - b) Akad lainnya berdasarkan kebutuhan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁴⁴

⁴⁴ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019, h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) IB

Pembiayaan pemilikan emas IB adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad Murabahah dalam bentuk emas padu/ lantakan/ batangan (Gold bar) dam/ atau emas perhiasan dengan memperhitungkan unag muka pembiayaan.⁴⁵

1) Objek Pembiayaan

- a) Emas batangan (gold bar) atau emas padu/ lantakan bersertifikat PT. Antam maupun dari toko emas local dengan kadar 24 karat (99,999%) dengan berat minimal 10 gram
- b) Emas perhiasan dari toko emas local dengan berat minimal 5 gram⁴⁶

h. Produk Rahn Emas

Produk rahn emas adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang/ harta nasabah (Emas) yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip gada. Barang/ harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemilikan bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip Ijarah.⁴⁷

⁴⁵ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019, h. 70.

⁴⁶ *Ibid* .

⁴⁷ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019, h. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Tujuan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan produk Rahn Emas Membantu nasabah mendapatkan dana tunai untuk berbagai keperluan sesuai prinsip syari'ah.

2) Barang Yang Boleh Diterima Untuk Digadaikan ;

- a) Emas 24 Karat
- b) Emas 23 Karat
- c) Emas 22 Karat
- d) Emas 18 Karat⁴⁸

i. Pembiayaan Ulang Syari'ah (Refinancing IB)

Pembiayaan Ulang Syari'ah atau Refinancing IB adalah pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya yang dilaksanakan berdasarkan akad Musyarakah Muntanaqishah.⁴⁹

Musyarakah Muntanaqishah atau dikenal dengan MMQ adalah musyarakah dengan ketentuan bagian kepemilikan asset MMQ/ Modal/ usaha bank menurun/ berkurang disebabkan pengambilalihan secara bertahap oleh nasabah pembiayaan sehingga pada akhir masa akad nasabah pembiayaan menjadi pemilik penuh seluruh bagian pemilikan asset MMQ/ Modal/ Usaha.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Ibid*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Sasaran atau Target Pasar :

Seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi kriteria :

- a) Memiliki pendapatan atau berpenghasilan tetap maupun tidak tetap
 - b) Telah memiliki asset sepenuhnya atau asset masih harus dilunasi
 - c) Layak menurut ketentuan, prosedur dan penilaian bank
- 2) Akad Yang Digunakan
- Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)
- 3) Objek Pembiayaan Ulang :
- a) Property
 - b) Kendaraan bermotor
 - c) Lahan tanah produktif (pertanian/ perkebunan/ peternakan)
 - d) Kapal yang telah didaftarkan kepada pejabat berwenang dengan ukuran minimal 20 m³
 - e) Asset dalam bentuk konstruksi proyek infrastruktur.⁵⁰

3. Produk Jasa

a. Kafalah (Bank Garansi)

Kafalah (bank garansi) adalah surat berjarga (surat jaminan tertulis) yang dikeluarkan bank kepada pihak penerima jaminan bahwa

⁵⁰ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019, h. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁵¹

b. Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB)

Surat keterangan dukungan bank (SKDB) adalah surat keterangan yang dikeluarkan bank yang ditujukan kepada pihak pemilik proyek/ pengguna anggaran./ satuan kerja bahwa bank menyatakan kesediaan memberikan dukungan finansial atau keuangan kepada pihak pelaksana proyek (nasabah) untuk pelaksanaan proyek tertentu sepanjang memenuhi ketentuan/ persyaratan bank.⁵²

1) Syarat Ketentuan Dukungan Bank ;

- a) Mengajukan permohonan
- b) Menyerahkan fotocopi undangan pelelangan
- c) Calon nasabah wajib memiliki rekening dan saldo rekening sesuai ketentuan yang berlaku
- d) Tidak terdaftar sebagai nasabah backlist di BI
- e) Tidak tercatat sebagai nasabah bermasalah
- f) Nominal surat dukungan diberikan dalam valuta Rupiah

2) Karakteristik

- a) Biaya Administrasi :

⁵¹ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019, h. 74.

⁵² Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Ibid.* h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3

**Biaya Administrasi Surat Keterangan Dukungan Bank
(SKDB)**

No	Unit Kerja	Biaya Perlembar
1	Kantor cabang syari'ah/ cabang pembantu syari'ah di wilayah kota pekanbaru	Rp. 50.000,-
2	Kantor cabang syari'ah/ cabang pembantu syari'ah di luar wilayah kota pekanbaru	Rp. 75.000,-

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

D. Cabang-Cabang Kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

1. Cabang Bangkinang

Alamat: Jl. Prof. M. Yamin Sh No. 29 Bangkinang

Telp : 0762-20027/20432

Fax : 0762-20137/20433

2. Cabang Pembantu Lipat Kain

Alamat: Jl. Raya Lipat Kain - Teluk Kuantan, Kampar Kiri

Telp : 0761-676531/676532

Fax : 0761-676530

3. Cabang Pembantu Flamboyan

Alamat: Jl. Raya Petapahan – Kota Garo No. 48-49, RT 16/RW 06 dsn

Tanjung Sawit, Kec. Tapung, Kab. Kampar

Telp : 0762-7320600

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Cabang Pembantu Petapahan

Alamat: Jl. Raya Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar

Telp : 0762-3242328

5. Kedai Air Tiris

Alamat: Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang, Air Tiris

Telp : 0762-21631

Fax : 0761-21632

6. Kedai Pasar Kuok

Alamat: Jl. Raya Bangkinang – Padang, Kuok, Kab. Kampar

Telp : 0762-323721

Fax : 0762-323722

7. Kedai Pasar Sukaramai

Alamat: Pasar Sukaramai, Desa Sukaramai - Tapung

Telp : 0762-61731

Fax : 0762-61730

8. Kantor Kas Bupati Kampar

Alamat: Kantor Bupati Kmpar, Jl. H.R. Soebrantas, Bangkinang

9. Kantor Kas Kota Bangun

Alamat: KUD Bangun Desa, Jl. Pembangunan Kota Bangun Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar, Prov. Riau.

10. Payment Point Kantor DPPA Kampar

11. Mini Oto Banking Bangkinang

12. Otobanking Bangkinang⁵³

E. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

Struktur Organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pimpinan ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.4

Susunan Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

NO	NAMA	JABATAN
1	Helwin Yunus	Pemimpin Cabang
2	Desi Nova Pitri	Pemimpin Seksi Pelayanan
3	Belawati	Pemimpin Seksi Operasional & Akuntansi
4	Jefri Ramli	Pemimpin Seksi Administrasi Kredit
5	Yudi Prasetyo	Pemimpin Seksi Kas
6	AV Mario Caros Calow	Pemimpin Seksi Bisnis Kredit (MKM)
7	Tonny Ardi Islamy	Pemimpin Seksi Bisnis Kredit (Komersial)

⁵³ PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	Andrizal	Pemimpin Seksi Bisnis Kredit (Konsumer)
9	Eka Wahyuni	Umum & Akuntansi
10	Suci Nuralita	Umum & Akuntansi
11	Sartika Masdareni	Pelaksana Akuntansi
12	Hady Rinazta Saputra	Funding Officer
13	Indra Ramadhany	Funding Officer
14	Dhella Adelia Mudrisyah	Customer Sevice
15	Sri Rahayu Lestari	Customer Sevice
16	Dewi Puspita Sonia	Customer Sevice
17	Adimas Bagus	Customer Sevice
18	Dian Pratiwi	Customer Sevice
19	Arnita	Customer Sevice
20	Vera Setia Adriani	Teller
21	Dian Hikmah	Teller
22	Akfini Aditias	Teller
23	Rahma Putri	Teller
24	Jaselia Nanda Putri	Teller
25	Gita Meliyanza	Teller
26	Rahmalia Hernanda	Teller
27	Eka Wahyuni	Administrasi Kredit/Legal
28	Fadila Islami	Administrasi Kredit/Legal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

29	Randy Yusri	Penyelamatan Kredit
30	Siti Khurotul A'yu	PKWT Penagihan
31	Wimbi Julio Ridarta	Account Officer Kredit (MKM)
32	Joni Irawan	Account Officer Kredit (MKM)
33	Ryan Hendri	Account Offiser Kredit (Komersial)
34	Marlis	Account Offiser Kredit (Konsumer)
35	Roy Rohimi	Account Offiser Kredit (Konsumer)
36	Irka Maidriani	Account Offiser Kredit (Konsumer)
37	Yogi Pradana Putra	Teknisi
38	Kharisma Ahmadi	Supir
39	Herryadi HZ	Supir
40	Wan Indrawan	Satpam
41	Zulkifli Syarkawi	Satpam
42	Syafrizal Baharudin	Satpam
43	Supriadi	Satpam
44	Muqsith Arias	Satpam
45	Cecep Arifin	Satpam
46	Carly Caronika	Satpam
47	Zizi Ade Saputra	Satpam
48	Tarmizi	Cleaning Service
49	Suriyat	Cleaning Service
50	Rudianto	Cleaning Service

Sumber: SOT PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang yang disusun dengan ketentuan yang berlaku. Intinya adalah menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab personil pada setiap bidang atau bagian yang sudah ditempati.

Adapun tugas masing-masing personil antara lain :

1. Pimpinan

Pimpinan adalah seseorang yang mempunyai jabatan tertinggi disetiap kantor cabang atau kantor cabang pembantu perbankan yang ia pimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan, monitoring kerja karyawan, dan pengembangan perbankan dari seluruh kegiatan harian yang berupa pelayanan nasabah.

2. Pimpinan Seksi Pemasaran (Account Officer)

Pimpinan seksi pemasaran disebut juga dengan pimpinan seksi konsumen, mikro kecil menengah, dan komersil yang bertugas memimpin kredit untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, pimpinan seksi pemasaran dibantu beberapa orang yang melaksanakan sebuah bidang yakni analisis kredit dan pelaksana Pemasaran yang memberikan pelayanan seperti:

- a. Pengajuan pembiayaan (survey)
- b. Menilai layak atau tidaknya nasabah pengajuan pembiayaan
- c. Pencairan pembiayaan nasabah yang melayani nasabah pengajuan pembiayaan dan mengimput data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meninjau lokasi nasabah sudah disetujui dan mempersiapkan semua persyaratan.
- e. Melaksanakan akad pencairan dengan nasabah.
- f. Meninjau atau memonitori nasabah dalam pembayaran angsuran.

3. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah Bertugas memimpin seksi pelayanan nasabah, yang disebut juga dengan *front office* yang berhadapan langsung dengan nasabah. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pimpinan pelayanan nasabah dibantu oleh beberapa orang bagian yang melayani nasabah diantaranya :

a. *Customer Service*

Bertugas menangani semua yang berhubungan dengan pembukuan rekening giro, deposito, dan tabungan serta sebagai tempat pelayanan informasi.

b. *Teller*

Bertugas menerima dan melakukan segala macam transaksi tunai yang berhubungan dengan kas, menerima penyetoran dan penarikan tabungan yang dimiliki nasabah tersebut.

4. Pimpinan Seksi Operasional dan Akuntansi

Pimpinan seksi operasional dibantu oleh beberapa orang melaksanakan operasional perusahaan diantaranya:

- a. Akuntansi Ilmu Teknologi (IT) dan Laporan / Back Office, Bertugas menangani pemeriksaan seluruh transaksi bank, menjaga keaktifan



jaringan komputer agar selalu siap untuk digunakan sehingga bisa meminimalisirkan kendala-kendala yang tidak diinginkan dalam melaksanakan kerja.

- b. Administrasi Umum dan Kepegawaian, Bertugas melaksanakan barang masuk, surat keluar, atau mendata keperluan kantor yang dibutuhkan para karyawan.
- c. Administrasi Kredit, Bertugas mencatat seluruh transaksi kredit.
- d. Security, Bertugas untuk menjaga keamanan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.
- e. Cleaning Service, Bertugas membersihkan lingkungan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.
- f. Supir, Bertugas sebagai supir kendaraan kantor untuk keperluan kantor atau mengantar pimpinan atau karyawan dalam rangka kerja.
- g. Teknisi, Bertugas mengontrol semua mesin yang ada di kantor dan membuat back up cctv setiap bulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Konversi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya, disamping itu konversi dapat juga bermakna perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya).⁵⁴ Konversi adalah mengubah suatu nilai sistem satuan ke nilai satuan lainnya. Maksudnya adalah kita mengkonversikan nilai dari suatu sistem satuan tertentu ke sistem satuan yang lainnya.

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank syariah adalah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam perbankan, pengertian konversi yaitu bank yang pada awalnya melakukan kegiatan usaha berdasarkan konvensional kini berubah menjadi bank syariah yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip

⁵⁴ <https://kbbi.web.id/konversi>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

syariah, sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

Dalam buku team project management konversi PT. Bank Rau Kepri bahwa konversi adalah perubahan ketentuan yang terkait dengan kelembagaan, kepengurusan dan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi bank syari'ah. Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah harus tetap memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, Sehingga dapat tercipta perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan prinsip syari'ah sesuai dengan POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah.⁵⁵

B. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukan merupakan kata yang asing bagi masyarakat kita lagi. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai dipedesaan kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Kata kredit berasal dari bahasa Latin *Credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*.⁵⁶ Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya

⁵⁵ Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019. h. 10.

⁵⁶ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa penerima kredit pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa. Dengan demikian prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk barang terhadap barang, barang terhadap uang, barang terhadap jasa, jasa terhadap jasa, jasa terhadap uang, jasa terhadap barang, uang terhadap uang, uang terhadap barang dan uang terhadap jasa. Dengan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas akan tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.⁵⁷

Dengan demikian, kredit itu dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Menurut Raymond P. Kent (1972) dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.⁵⁸

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

⁵⁷ Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 163.

⁵⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁹

Pengertian pinjaman (Kredit) menurut Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁶⁰

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

C. Unsur-unsur Kredit

Kredit menurut undang – undang UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang

⁵⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 85.

⁶⁰ Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Op Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶¹ Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu:

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa Kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana diluncurkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.⁶²

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit, juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.⁶³

⁶¹ Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 163.

⁶² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), h. 84.

⁶³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.⁶⁴

4. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan karna dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu penbgembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.⁶⁵

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kresit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama Bunga bagi bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunag, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ni merupakan keuntungan utama

⁶⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), h. 84.

⁶⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bank, sedangkan bagi abnk yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁶⁶

Selain pengertian mengenai Kredit sebagaimana dimaksud di atas, dalam UU Perbankan juga dikenal adanya Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan bentuk penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

D. Jenis-Jenis Kredit

Kredit oleh bank atau lembaga keuangan lainnya di berikan kepada orang dan lembaga yang memerlukannya di bedakan dalam beberapa jenis kredit. Perbedaan jenis-jenis kredit sangat diperlukan dalam rangka setting kredit yang akan dilakukan oleh bank. Terdapat banyak jenis kredit yang di berikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat maupun lembaga keuangan lainnya untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Dilihat Dari Segi Tujuan Pgunaannya
 - a. Kredit Produktif

Kredit investasi, Yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan

⁶⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru.

Kredit modal kerja, Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang telah berdiri, namun membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya dalam hal membayar gaji pegawai atau untuk membeli bahan baku.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak akan menambah barang atau jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.⁶⁷

2. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, Diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat
- b. Kredit peternakan, Diberikan untuk jangka pendek misalnya untuk peternakan ayam dan jangka panjang misalnya untuk kambing ataupun sapi
- c. Kredit industry, Diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar

⁶⁷ Kasmir, *Daasr-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), h. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan untuk usaha usaha tambang, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
 - e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 - f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional, seperti dokter, dosen atau pengacara.
 - g. Kredit perumahan, Diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah dan biasanya dalam jangka panjang.
 - h. Dan sector-sektor lainnya.⁶⁸
3. Kredit Ditinjau Dari Segi Jangka Waktu
 - a. Kredit jangka pendek, Yaitu suatu kredit yang diberikan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun
 - b. Kredit jangka menengah, Yaitu suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu 1 – 3 tahun
 - c. Kredit jangka panjang, Yaitu suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.⁶⁹

⁶⁸ Kasmir, *Daasr-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), h. 122-123.

⁶⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kredit Ditinjau Dari Segi Jaminannya

- a. Kredit dengan jaminan, Adalah suatu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, baik berupa barang/ benda berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang
- b. Kredit tanpa jaminan, Adalah suatu kredit yang diberikan tanpa jaminan baik berupa barang/benda berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang.⁷⁰

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Selain itu kredit juga bertujuan untuk membawa dampak positif bagi segi ekonomi dalam kehidupan.

E. Pengertian Pembiayaan

Sebagai lembaga *intermediary*, Bank telah melakukan fungsi penghimpunan dana (*funding*) menjadi kewajiban Bank pula untuk menyalurkan dan yang telah terkumpul dalam bentuk pembiayaan (*financing*) kepada unit yang membutuhkan dana. Pembiayaan dalam bentuk Undang – Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁷¹

⁷⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), h. 122.

⁷¹ Muhamad, *Audit & Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UIIPress, 2018). h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhorobah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bintamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qord*, dan
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu, sedangkan pembiayaan adalah menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁷²

Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust) maksudnya Bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

⁷² Kasmir, *manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h.73.

F. Jenis – jenis Pembiayaan

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat macam, yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan pembiayaan akad pelengkap.

1. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.⁷³ Landasan diperbolehkan jual beli terdapat dalam Q.S Al- Baqarah (2) 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁷⁴

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”⁷⁵

⁷³ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. Ke-3, Cet. Ke-5, h. 98.

⁷⁴ Al-Quran, *Q.S Al- Baqarah (2) 275*.

⁷⁵ Muhammad Amin Suha, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemahan, dan Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 168-169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam peratek pada Bank syariah pembiayaan dengan prinsip jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.⁷⁶ Sebagaimana yang telah di kutip Dimyauddin di dalam bukunya *murabaha* menurut Ibnu Rusy Al Maliki adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁷⁷

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menegasakan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan *murabahah* didefenisikan sebagai akad jual beli barang dengan menyarakan harga pokok dan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Karna keuntungan disepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah sipenjual harus memberitahukan kepada pembeli

⁷⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Predana media Grup, 2010), Cet. Ke-2, h.79.

⁷⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008, h.103-104.

⁷⁸ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan pada biaya tersebut.⁷⁹

b. Pembiayaan *salam*

Pembiayaan salam menurut defenisi para fuqaha adalah jual beli barang tidak tunai dengan pembayaran tunai, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari salam adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketik akad. Penyerahan barangnya di waktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan di pendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai.⁸⁰ Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai yang dengan spesifikasi yang ditentukan diawal, maka pihak penjual harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenisnya yang sesuai dengan spesifikasi atau pengembalian seluruh uang yang telah diterima.⁸¹ Hal ini diperbolehkannya transaksi salam diatur dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No. 05 Tahun 2000 tentang jual beli *salam*.⁸²

c. Pembiayaan *Istishna*

Istishna secara bahasa minta dibuatkan. Secara terminologi berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli dengan penjual dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas, harga yang

⁷⁹ Ibnu Rusyd dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 144.

⁸⁰ <http://rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam-ishtisna.html>.

⁸¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 30.

⁸² Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah disepakati dan pembayaran secara bertahap (cicilan) atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Menurut Az Zuhaily, *ba"i istishna* ialah kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dengan cara pemesanan pembuatan barang seperti bangunan, rumah, ruko, pakaian, sepatu, jalan raya dan lain-lain.⁴⁰ Hal ini diperbolehkannya transaksi jual beli *istishna* berdasarkan Fatwa DSNMUI No. 06 Tahun 2000 tentang jual beli *istishna*.⁸³

2. Prinsip Sewa

Ijarah (sewa) adalah transaksi penukaran antara „ayn yang berbentuk jasa atau *dayn* yang berbentuk uang. Dalam istilah lain, *ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan barang. Bagi yang menyewakan, wajib mempersiapkan barang atau jasa yang disewa dan bagi yang menyewa barang atau jasa, maka wajib baginya memelihara barang yang disewakan.⁸⁴ Hal ini diperbolehkannya transaksi *salam* diatur dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. Selain *ijarah*, dikenal juga *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), adalah transaksi sewa menyewa barang antara Bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa pihak yang melakukan

⁸³ Nunasrina P. Adies Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 101.

⁸⁴ *Ibid*, h.95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) harus melakukan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Menurut fatwa DSN MUI. Hal ini diperbolehkannya transaksi salam diatur dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No 27/DSNMUI/III/2003 Tentang *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).⁸⁵

3. Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasabah akad modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif, adapun produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yaitu :

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dalam suatu bisnis yang halal dan produktif dengan perjanjian keuntungan berdasarkan nisbah, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola dan jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸⁶

⁸⁵ Neneng Nurhasanah & Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 56.

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Beberapa pengertian musyarokah secara terminologi yang disampaikan oleh ahli fikih mazhab empat adalah berikut: Menurut ahli fiqih hanafiyah musyarokah adalah akad antara pihak-pihak yang bersifat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih malikyah musyarokah adalah kebolehan (izin) bertasarruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Menurut ahli fiqih syafiiyyah musyarokah adalah berlakunya hak atau sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁸⁷

Musyarakah adalah akad kerja sama antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* mitra bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud.⁸⁸

G. Pembiayaan Akad Murabahah

1. Defenisi

Menurut Bahasa, *Murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.⁸⁹ Secara sederhana *murabahah* adalah akad jual beli seharga

⁸⁷ Ghufon A, Mas"ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.192.

⁸⁸ Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2012), h. 75.

⁸⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari"ah*, (Jakarta: Kencana Predana media Grup, 2010), Cet. Ke-2, h.79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati. Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁹⁰ Menurut fatwa DSN-MUI N0. 04 Tahun 2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dalam fiqih islam, *murabahah* yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.⁹¹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dimana pihak penjual menyatakan harga pokok dan perolehan margin keuntungan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama. Karna keuntungan telah disepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Misalnya A membeli sapi seharga Rp.15.000.000,- biaya-biaya yang dikeluarkannya sebesar Rp.1.000.000,- lalu A menjual kembali sapihnya Rp.18.000.000,- setelah

⁹⁰ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2018), Edisi kedua Cet pertama, h. 123.

⁹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 81-82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan “saya mengambil keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- transaksi jual beli murabahah seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa“ (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)⁹²

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.⁹³

Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “*Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka .*” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁹⁴

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Bolehnya transaksi jual beli *murabahah* asalkan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli terdiri dari:

- a. Ba’i : Penjual (pihak yang memiliki barang)
- b. Musytari : pembeli (pihak yang akan membeli barang)

⁹² Al-Quran, Q.S An-Nisa (4): 29.

⁹³ Muhammad Amin Suha, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemahan, dan Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 156.

⁹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mabi' : barang yang akan diperjualbelikan
- d. Tsaman : harga
- e. Ijab Qabul : pernyataan timbang terima.⁹⁵

Sedangkan Syarat-syarat Murabahah adalah:

- a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
 - b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 - c. Kontrak harus bebas dari riba
 - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila ada terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
 - e. Penjual harus menyam[aikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁹⁶
3. Fitur dan Mekanisme *Murabahah*
 - a. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah
 - b. Bank dapat membiayai Sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
 - c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah, dan
 - d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan dimuka.⁹⁷

⁹⁵ Numasrina & P. Adies Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 78.

⁹⁶ Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: BI & Tazkia Institute, 1999), h. 160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
 - b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁹⁸

⁹⁷ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2018), Edisi kedua Cet pertama, h. 123.

⁹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fatwa Syari'ah *Murabahah*

Bolehnya praktek murabahah telah ditegaskan lewat fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, adapun ketentuan ketentuan pokok murabahah yang diatur dalam fatwa tersebut adalah:⁹⁹

Tabel 3.1

Pokok-pokok Ketentuan DSN-MUI Tentang *Murabahah*

a.	Pelaku	Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba (Ps 1: 4) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Ps 1:6)
b.	Objek	Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam (Ps 1: 2)
c.	Harga	<u>Harga beli</u> Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (Ps 1:6) <u>Harga jual</u> bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus

⁹⁹ Nurnasrina & P. Adies Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 79-82,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		keuntungannya (Ps 1: 6) <u>Fatwa DSN No.16/IX/2000:</u> _Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Ps 1: 1)
d.	Akad	Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Ps 1: 9) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang disepakati, karena secara hukm perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. (Ps 2: 2,3)
e.	Uang Muka	Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saan menandatangani kesepakatan awal pemasaran (Ps 2: 4)
f.	jaminan	Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		nasabah serius dengan pesanannya (Ps 3: 1)
g.	Discount	Jika dalam jual beli murabahab LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad (Ps 1: 3-4, Fatwa No.16/2000)
h.	Pelunasan dini	Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (Ps 1: 1-2, Fatwa No 23/2002)
i.	Denda/Sanksi	Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan I'tikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.</p> <p>Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social (Ps 1: 3-6, Fatwa No. 17/2000)</p>
j.	Ta'widh	<p>Fatwa No. 43/2004</p> <p>Sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian</p> <p>Kerugian riil adalah biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya diterima</p> <p>Real lost not opportunity lost,</p> <p>Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan didalam akad.</p>

Sumber: Diambil dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa lain juga yang mengatur tentang *Murabahah* diantaranya :

- a. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- b. Fatwa DSN MUI No. 13/DSN MUI/IX/2000 Tentang uang muka dalam *Murabahah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- c. Fatwa DSN MUI No. 16/DSN MUI/IX/2000 Tentang diskon dalam *Murabahah*
 - d. Fatwa DSN MUI No. 23/ DSN MUI/III/2002 Tentang potongan pelunasan dalam *Murabahah*
 - e. Fatwa DSN MUI No. 46/DSN MUI/II/2005 Tantang potongan tagihan *Murabahah*
 - f. Fatwa DSN MUI No. 47/DSN MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar
 - g. Fatwa DSN MUI No. 48/DSN MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*
 - h. Fatwa DSN MUI No. 49/DSN MUI/II/2005 Tentang konversi akad *Murabahah*.¹⁰⁰
6. Perlakuan Akuntansi *Murabahah*
 - a. PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*
 - b. PAPSII yang berlaku¹⁰¹
 7. Peraturan Bank Indonesia (PBI)
 - a. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya
 - b. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.¹⁰²

¹⁰⁰ Muhamad, *Audit & Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UIIPress, 2018), h. 38,

¹⁰¹ *Ibid*,

¹⁰² *Ibid*,

Penerapan akad *Murabahah* dalam perbankan syariah digunakan dalam fungsi lendingnya. Bank syariah menerapkan beberapa jenis transaksi *Murabahah* diantaranya pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif baik itu investasi maupun modal kerja. Aplikasi bank syariah dari jenis transaksi *Murabahah* bisa dilihat berdasarkan skema *Murabahah* dibawah ini:



Gambar 3.1 Skema *Murabahah*

Berdasarkan skema ketentuan dasar dalam akad murabahah sah dilakukan ketika barang secara prinsip sudah dimiliki oleh bank. Bank tidak boleh melakukan pengikatan (menjual barang kepada nasabah) sebelum barang dimiliki. Karena pada prinsipnya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh penjual.

Akad murabahah dalam perbankan syaria'ah dapat diaplikasikan untuk produk produk antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembelian barang
- b. Modal kerja
- c. Renovasi rumah
- d. *Take Over* dari Bank Konvensional
- e. *Take Over* dari perbankan syariah ke perbankan syariah lainnya
- f. *Top Up* pembiayaan, dan lain sebagainya.¹⁰³

¹⁰³ Nurnasrina & P. Adies Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 86-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis tentang Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) dengan akad *Murabahah* Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) dengan akad *Murabahah* Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dimulai dari sosialisasi ke masyarakat dan para nasabah, SDM BRK Melakukan training tentang perbankan syariah dan *Core Banking* Syariah, Menghubungi nasabah Kredit Aneka Guna (KAG) dan memberitahukan atas perubahan ini, dan menjelaskan kepada nasabah KAG tentang system Pembiayaan Aneka Guna (PAG) dengan Akad *Murabahah* dan Diikuti dengan pemberian amandemen atau *addendum* kepada nasabah. Jika telah mendapat persetujuan dari nasabah maka konversi terhadap Kredit Aneka Guna (KAG) tersebut telah boleh dilakukan nantinya setelah Bank Riau Kepri resmi 100% menjadi Bank Riau Kepri Syariah nantinya.
2. Faktor pendukung adanya konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Syariah yaitu: faktor internal perusahaan sendiri dari para pemegang saham, keunggulan konversi dari pada spin off, daerah/masyarakat setempat yang mayoritas masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim, dukungan pemerintah, Tokoh adat dan alim ulama serta nasabah existing PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang. Dan untuk Faktor penghambat Konversi yaitu: masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Sumber Daya Manusia PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang masih banyak belum memahami tentang perbankan syariah, Sulitnya memberikan pemahaman kepada Nasabah, Nasabah yang keberatan dengan adanya peralihan kreditnya ke akad Pembiayaan Syariah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, penulis mengusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna:

1. Kepada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, hendaknya mempertahankan Prinsip *Murabahah* dalam Pembiayaan Aneka Guna (PAG) yang sudah diterapkan selama PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang melakukan konversi agar untuk kedepannya masyarakat lebih berminat untuk menggunakan Pembiayaan Aneka Guna (PAG) pada Bank yang berdasarkan prinsip Syariah.
2. Kepada Seluruh Karyawan dan karyawanati agar meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman tentang perbankan syariah, sehingga nasabah semakin tertarik untuk datang dan menggunakan produk-produk yang ada pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang pasca konversi

nantinya, terutama pada produk Pembiayaan Aneka Guna (PAG) dengan akad *Murabahah*.

3. Kepada Nasabah hendaknya selalu menggunakan produk-produk perbankan syariah demi kemajuan produk perbankan syariah dimasa yang akan datang.
4. Kepada pemerintah agar selalu mendukung dan mempercepat proses konversi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang agar semua produk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang bisa dijalankan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin & Francis Tantri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdullah, Ma'aruf 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Persindo.
- A Karim, Adiwarmanto. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. Ke-3, Cet. Ke-5.
- Ali, Zainuddin, 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Mas'ad, Ghufon. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Quran, Q.S Al- Baqarah (2) 275
- Al-Quran, Q.S An-Nisa (4): 29
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafe'i, 1999. *Bank Syari'ah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: BI & Tazkia Institute.
- Andrizal, *Wawancara*, Pinsi Konsumer PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Rabu, 28 April 2021 Pukul 15.00 WIB
- Ascarya, 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Wangsawidjaja Z., 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Belawati, *Wawancara*, Pinsi Operasional & Akuntansi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Kamis, 29 April 2021 Pukul 16.30 WIB
- *Wawancara*, Pinsi Operasional & Akuntansi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Senin, 03 Mei 2021 Pukul 16.00 WIB
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Dikutip pada tanggal 01 April 2021
- Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Dikutip Pada Tanggal 26 Mei 2021
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Jual Beli Salam*
- Hermanto, Bambang 2012. *Hukum Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Suska Pers.
- <https://kbbi.web.id/konversi>
- <http://rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam-ishtisna.html>.
- Juliansyah, Noor, 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jhonatan, Sarwono, 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: C.V AndI Offset.
- Kartono, Kartini, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan ke-7.
- Kasmir, 2002. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- 2011. *manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Marlis, *Wawancara*, pegawai bagian pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, Senin, 03 Mei 2021 Pukul 16.30 WIB
- M iqbal, *Hasan Metode Penelitian dan Aplikasinya*,
- Muhamad, 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Wali Persada.
- 2018. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Edisi ke-2 Cet 1.
- 2018. *Audit & Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UIIPress.
- Neneng Nurhasanah & Panji Adam, 2017. *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. Adies Putra & Nunasrina, 2019. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- 2018. *Kegiatan Usaha Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Rusyd, Ibnu dalam Adiwarmen A. Karim, 2014. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suha, Muhammad Amin, 2015. *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemahan, dan Tafsir*. Jakarta: Amzah.

Soemitra, Andri, 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Predana media Grup. Cet. Ke-2.

Team Project Management Konversi PT. Bank Riau Kepri, *Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syari'ah*, 2019

Zainuddin Ali, 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Belawati



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Andrizal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Marlis



Proses Penjelasan tentang Adendum/Amandemen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tandatangan Akad



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja produk-produk yang terdapat di PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang ?
2. Kapan rencana dimulainya PT. Bank Riau Kepri Konversi ke Bank Umum Syariah ?
3. Dengan adanya proses konversi PT. Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum syariah, untuk nasabah baru yang ingin mengajukan kredit, apakah PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang masih menawarkan produk-produk konvensional ?
4. Lalu untuk nasabah lama, bagaimana ? Apakah tetap menggunakan kredit konvensional atau beralih mengikuti perubahan PT. Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah ?
5. Apa hal yang harus dilakukan nasabah dalam partisipasinya mendukung konversi PT. Bank Riau Kepri ke Bank Umum Syariah ?
6. Apa saja tahap-tahap yang dilakukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dalam konversi ke Bank Umum Syariah ?
7. Produk kredit apa yang paling banyak diminati nasabah PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang ?
8. Berapa jumlah nasabah Kredit Aneka Guna (KAG) yang ada di PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang ?
9. Bagaimana mekanisme konversi Kredit Aneka Guna (KAG) ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bagaimana dengan nasabah Kredit Aneka Guna (KAG) yang keberatan kreditnya dialihkan ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) ?
11. Apa Faktor pendukung dengan dilakukannya Konversi ke Bank Umum syariah ?
12. Apa Faktor penghambat dengan dilakukanya Konversi ke Bank Umum Syariah ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Laporan Akhir dengan judul **“Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang”** yang ditulis Oleh :

Nama : Weni Putri Ningsih
 NIM : 01820624993
 Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE.,M. Si.

Sekretaris

Nuryanti, S.E.I.,M.E.Sy

Penguji Metodologi

Rozi Andrini, SE.,Sy.,ME

Penguji Materi

Darnilawati, SE.,M.Si

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3516/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 April 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : WENI PUTRI NINGSIH
 NIM : 01820624993
 Jurusan : Perbankan Syariah D3
 Semester : VI (Enam)
 Lokasi : PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang jl. Prof. M. Yamin SH
 No 29 langgini, Bangkinang kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



No. Seri : BRKS. 0.226.101

Pekanbaru, 2020

Kategori Nasabah:
Simpanan;
Simpanan dan Kredit*)

Nomor : /DIR/2020

Kepada Yth,

.....

di -

Tempat

Perihal: Persetujuan peralihan fasilitas kredit maupun simpanan dari PT. Bank Riau Kepri ke fasilitas pembiayaan maupun simpanan PT. Bank Riau Kepri Syariah

Dengan hormat,

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Riau Kepri tanggal 22 April 2019 mengamanatkan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, sehingga PT. Bank Riau Kepri akan mengalihkan seluruh hak dan kewajiban nasabah PT. Bank Riau Kepri baik fasilitas kredit maupun simpanan ke PT. Bank Riau Kepri Syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami beritahukan kepada Bapak/Ibu/Saudara*) sebagai berikut :

1. Bahwa terhitung sejak tanggal efektif pelaksanaan konversi, segala hal yang terkait dengan fasilitas kredit maupun simpanan di PT. Bank Riau Kepri beralih menjadi fasilitas pembiayaan maupun simpanan di Bank PT. Bank Riau Kepri Syariah;
2. Bahwa fasilitas pembiayaan dan simpanan sebagaimana dimaksud dalam point 1 tersebut di atas tetap dapat dipergunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku atau jatuh tempo perjanjian;
3. Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi kantor PT. Bank Riau Kepri terdekat;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta persetujuan Bapak/Ibu/Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BANK RIAU KEPRI

Tengko Irawan
Direktur Kredit dan Syariah

PERSETUJUAN

Dengan ini saya menyetujui fasilitas kredit maupun simpanan beralih dari PT. Bank Riau Kepri ke fasilitas pembiayaan maupun simpanan PT. Bank Riau Kepri Syariah.

(Nama Nasabah)

Catatan: *) coret yang tidak perlu

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN
No. 001 /BKN/VI/2021

PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Bangkinang, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Weni Putri Ningsih
 NIM : 01820624993
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Fakultas : Syariah & Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang sebagai bahan penelitian tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang”**.

Penelitian dan pengambilan data tersebut telah dilaksanakan pada 28 April s/d 17 Mei 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Bank Riau Kepri
Kantor Cabang Bangkinang



bankriaukepri
c a b a n g
Helwin Yunus
Pgs. Pemimpin



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41085
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3516/2021 Tanggal 20 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **WENI PUTRI NINGSIH**
- 2. NIM / KTP : 01820624993
- 3. Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
- 4. Jenjang : DIII
- 5. Alamat : DUSUN PERAMBAHAN, KEC. KAMPA KAB. KAMPAR PROV. RIAU
- 6. Judul Penelitian : **MEKANISME KONVERSI KREDIT ANEKA GUNA (KAG) KE PEMBIAYAAN ANEKA GUNA (PAG) PADA PT. BANK RIAU KEPRI CABANG BANGKINANG**
- 7. Lokasi Penelitian : PT. BANK RIAU KEPRI CABANG BANGKINANG JL. PROV. M. YAMIN SH NO. 29 LANGGINI BANGKINANG KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan


1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Weni Putri Ningsih, lahir di Kampar, tanggal 25 bulan Februari Tahun 2000. Anak kedua dari tiga bersaudara dari buah hati ayahanda Mukmin Lubis dan Ibunda Masridaya, Penulis memiliki satu kakak perempuan bernama Hesti Mindasari, S.Sos, dan satu adik perempuan bernama Hasratul Aini.

Pendidikan yang ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 015 (SDN O15) Dusun Perambahan dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kampar dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 4 (MAN 4) Kampar dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus di MAN 4 Kampar penulis melanjutkan kuliah di Jurusan DIII Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada tanggal 05 Juli 2021 M/1442 H, penulis dinyatakan lulus dengan gelar Ahli Madya (A.Md) dalam ujian akhir dengan judul **“Mekanisme Konversi Kredit Aneka Guna (KAG) Ke Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang”** di bawah bimbingan Ibu Dr. Nurnasrina, S.E.,M.si.